

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SUMATERA UTARA

Dayantri

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dayantrienam@gmail.com

Abstract

The government is trying to create an optimal service system to meet the needs of the community in managing permits. With the issuance of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services dated June 21, 2018, explains that business licensing services to the central government and local governments are required to use the Online Single Submission (OSS) system for licensing services up to the issuance of permits through the OSS system, this is a form of licensing. to do business issued by the OSS Institution. This study aims to determine the effectiveness and efficiency of the Online Single Submission (OSS) implementation in the licensing process at the One Stop Integrated Investment and Licensing Service (DPMPTSP) of North Sumatra Province. The method used in this research is descriptive qualitative method. Based on the results and discussion of the research, it can be concluded that the implementation of the Online Single Submission (OSS) system policy at the North Sumatra Province Investment and One Stop Integrated Licensing Service (DPMPTSP) has generally been going well. This can be seen from the implementation of a good system and adequate service as well as having a quality apparatus that is quite capable in running the Online Single Submission (OSS) system. It's just that there are still some obstacles that are often faced by the DPMPTSP of North Sumatra Province, especially related to the OSS application itself which is still not optimal in its use and still has many shortcomings so that it is very necessary to improve and develop the system in the future. And related to socialization to the public about the use of the Online Single Submission (OSS) system which is not yet fully widespread.

Keywords: Implementation, Policy, OSS

Abstrak

Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus perizinan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tertanggal 21 Juni 2018 menjelaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pelayanan perizinan sampai dengan penerbitan izin melalui sistem OSS, ini merupakan sebuah bentuk perizinan untuk melakukan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dan

pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penerapan sistem yang baik dan pelayanan yang memadai serta memiliki kualitas aparatur yang cukup mumpuni dalam menjalankan sistem Online Single Submission (OSS). Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, terutama terkait aplikasi OSS sendiri yang masih belum optimal dalam penggunaannya dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga sangat perlunya perbaikan dan pengembangan sistem kedepannya. Serta terkait sosialisasi kepada masyarakat akan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang belum sepenuhnya meluas.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, OSS*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi menjadikan hal yang harus diikuti dalam setiap perkembangannya. Hal inilah yang harus diikuti setiap individu untuk menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin bertumbuh. Proses tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah yang bermaksud dapat di akses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Perkembangan teknologi yang semakin massive secara bersamaan berdampak ke kehidupan masyarakat. masyarakat dituntut untuk beraktivitas bergandengan dengan penggunaan teknologi yang menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dan kecepatan aksesibilitas tanpa mengenal ruang dan waktu memunculkan tingkat persaingan yang ketat diberbagai aspek masyarakat termasuk pemerintah. Pemerintah sebagai instansi penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga masyarakat. pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan pelayanan public menjadi faktor penting sebagai bentuk responsivitas pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.(Prasetio dkk., 2021)

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Proses perizinan merupakan faktor penting dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha bagi masyarakat.(Putra dan Jumiaty,2019)

Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus perizinan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tertanggal 21 Juni 2018 menjelaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha pada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk pelayanan perizinan sampai dengan penerbitan izin melalui sistem OSS, ini merupakan sebuah bentuk perizinan untuk melakukan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.(Assegaf dkk., 2019)

Online Single submission merupakan bentuk inovasi pelayanan public dibidang perizinan dengan mengadopsi teknologi informasi di bidang pelayanan perizinan. Pelayanan OSS tersebut bertujuan agar mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan untuk menghindari terjadinya praktek korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintah, mengingat bahwa sector perizinan merupakan salah satu aspek yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi. Birokrasi yang rumit dan panjangnya waktu yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha terkadang membuat para pelaku usaha merasa enggan mendaftarkan usaha yang dimilikinya, hal ini mengakibatkan pemerintah melakukan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan dengan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission (OSS)* Pemerintah sudah menjalankan *Online Single Submission (OSS)* sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Untuk itu dengan adanya *Online Single Submission (OSS)* harapannya dapat memudahkan masyarakat/investor dalam membuat perizinan berusaha dengan lebih mudah dan tentunya efektif dan efisien.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perangkat pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik menggunakan *Online Single Submission (OSS)* dalam pelaksanaannya dan dapat di akses langsung oleh pelaku usaha melalui online, namun tanggungjawab serta peran DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana implementasi sistem *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara apakah *Online Single Submission (OSS)* sudah berjalan dengan baik dan bagaimana hambatan atau kendala yang dihadapi mengenai penggunaan *Online Single Submission (OSS)* tersebut dalam melakukan perizinan berusaha. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis, dapat merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu: “Bagaimana Implementasi Pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* dalam proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan/atau saran terhadap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara dalam pengimplementasian *Online Single Submission (OSS)* dalam proses perizinan. Serta harapannya dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mendalami isi analisis dengan menguraikan bentuk deskriptif menggunakan kata-kata yang fakta sesuai dengan kenyataan yang didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Objek Penelitian

Menurut Husein, objek penelitian tidak sekedar melakukan penelitian, melainkan menentukan siapa yang akan dijadikan objek penelitian itu sendiri, termasuk pula memperhatikan dimana penelitian tersebut akan dilakukan dan kapan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian kebijakan *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berasal dari aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) khususnya pada bidang Perizinan Kehutanan, LH dan Ketenaga Listrikan.

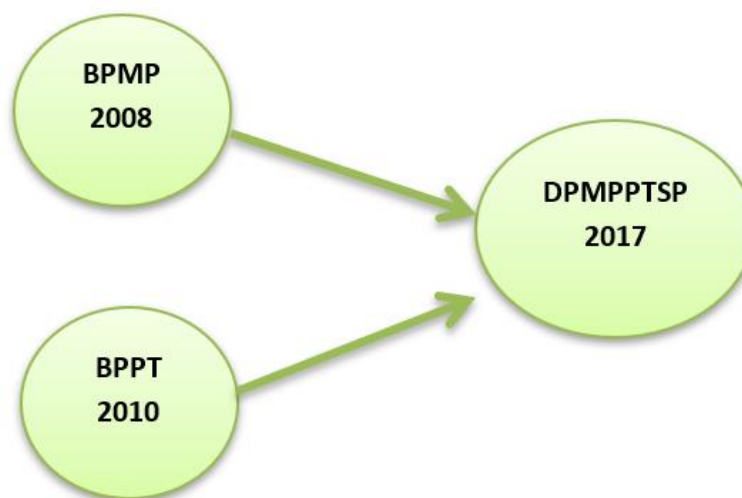
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2008 dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2010. Penggabungan 2 (dua) badan tersebut merupakan amanat PP nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.8A Kec.Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 2.1. Gambar Penggabungan 2 SKPD menjadi DPMPTSP

Implementasi *Online Single Submission (OSS)* pada DPMPTSP Provsu

Pelaksanaan sistem *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provsu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sistem *Online Single Submission (OSS)* merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukan segala macam jenis proses registrasi dan pengurusan legalitas bisnis serta pengurusan perizinan yang lain, yang tertera pada layanan legalitas usaha dengan alamat webside <https://oss.go.id/> sebagai laman resmi yang digunakan.

a. Pendaftaran *Online Single Submission (OSS)*

Cara mendaftar bagi pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan dengan mengakses laman *Online Single Submission (OSS)* dan melakukan pengisian data formulir registrasi yang diperlukan. Data yang diisi oleh pelaku usaha perorangan meliputi nama, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Kependudukan, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas fiskal, nomor kontak usaha, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelaku usaha perorangan.

Sedangkan data yang diminta pada pelaku usaha non perseorangan meliputi: nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran, bidang usaha, jenis penanaman modal asing, lokasi, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak badan usaha, rencana permintaan fasilitas perpajakan, NPWP pelaku usaha non perorangan dan NIK penanggungjawab usaha.

Bagi pelaku usaha yang belum mempunyai NPWP pada saat melakukan pendaftaran, maka lembaga OSS melalui DPMPTSP memberikan fasilitas untuk memproses pemberian NPWP kepada pelaku usaha agar mempermudah proses pelaksanaan tahap pendaftaran. Pemberian NPWP bagi pelaku usaha merupakan bentuk pelayanan prima terhadap pelaku usaha yang baru merintis izin usahanya.

b. Penerbitan Izin

Penerbitan Izin Usaha, Izin Komersial dan Operasional yang dilakukan lembaga OSS adalah berdasarkan pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Izin usaha yang telah terbit berlaku efektif bila pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan izin masing-masing.

c. Pelaku Usaha Melakukan Pemenuhan Komitmen

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha dan/atau izin komersial/operasional dapat berlaku efektif. Pemenuhan komitmen izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak; bea masuk dan/atau bea keluar; cukai; dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.

d. Fasilitas

Kementerian/Lembaga memiliki kewajiban memberikan fasilitas Perizinan Berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, memberikan panduan untuk mengakses laman OSS, hingga pendampingan pendaftaran izin pada sistem OSS dalam rangka untuk mendapatkan perizinan berusaha. Selain itu ada juga fasilitas peralatan pelayanan berbentuk fisik yaitu berupa komputer, serta kantor atau gedung DPMPTSP yang dilengkapi dengan ruang tunggu yang bersih dan nyaman.

e. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah yang bekerjasama dengan bidang pengawasan dan pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Dan pimpinan lembaga bersama gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Jika hasil pengawasan didapati ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Hambatan-hambatan Implementasi *Online Single Submission (OSS)* di DPMPTST Provsu

Hambatan-hambatan yang ditemui pada implementasi kebijakan *Online Single Submission (OSS)* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provsu dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sulitnya Akses Masuk Website *Online Single Submission (OSS)*

Sistem *Online Single Submission (OSS)* digunakan secara Nasional di setiap kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah Indonesia sehingga banyaknya jumlah pengunjung pada website OSS dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk pada website OSS. Tidak dapat masuk ke halaman *Log-In*, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali ke halaman awal, hal seperti ini sering sekali terjadi akibatnya akan membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS.

b. Komunikasi, berkaitan dengan sosialisasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga belum tersampainya informasi terkait dengan *Online Single Submission (OSS)* kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Kurangnya publikasi terkait dengan sistem aplikasi yang telah dibuat juga menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan sistem dan alur kerja dari *Online Single Submission (OSS)* itu sendiri.

c. Tidak semua perizinan terdaftar pada aplikasi *Online Single Submission (OSS)*, sebagaimana aplikasi yang masih terbilang baru, masih banyak yang perlu dikembangkan lagi. Salah satunya yaitu tidak semua perizinan dapat diproses dan di akses pada aplikasi

Online Single Submission (OSS) contoh aplikasi yang tidak terdaftar pada *Online Single Submission (OSS)* adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Izin Sektor Pendidikan.

- d. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan system *OSS (Online Single Submission)*

Dengan sistem yang masih terbilang baru dan masih dalam tahap pengembangan, banyak pelaku usaha yang belum mengerti sepenuhnya alur dari pelaksanaan sistem *Online Single Submission (OSS)* sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini serta membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Tetapi hal ini dapat diatasi karena pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera siap untuk membantu dan memandu secara langsung pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penerapan sistem yang baik dan pelayanan yang memadai serta memiliki kualitas aparatur yang cukup mumpuni dalam menjalankan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, terutama terkait aplikasi OSS sendiri yang masih belum optimal dalam penggunaannya dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga sangat perlunya perbaikan dan pengembangan sistem kedepannya. Serta terkait sosialisasi kepada masyarakat akan penggunaan sistem *Online Single Submission (OSS)* yang belum sepenuhnya memahami sistem/cara kerjanya.

Saran

- Perlunya peningkatan dan pengembangan akan kelengkapan aplikasi yang lebih baik kedepan agar penggunaan *Online Single Submission (OSS)* ini dapat lebih optimal.
- Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission (OSS)* agar lebih merata misalnya dengan menambah pemasangan spanduk atau baliho, serta juga dilakukan sosialisasi melalui web supaya masyarakat yang belum berkesempatan datang atau mengikuti kegiatan sosialisasi yang di adakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara dapat mengetahui informasi tersebut.
- Pada staf bidang perizinan dan pelayanan agar kiranya dapat memberikan pendampingan pelatihan pada kegiatan sosialisasi, dengan adanya pendampingan pelatihan diharapkan masyarakat calon pelaku usaha bisa menerapkan atau mempraktekkan cara-cara mengurus izin melalui OSS sendiri dimana pun dan kapanpun.

- d. Bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha agar lebih memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, T. . (2022). Pelaksanaan Disiplin Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Disparbudora Kabupaten Konawe Kepulauan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 119–132. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.18>
- Aulia, N. ., Randi, R., Alfatiha, M. R. ., Islami Fatoriq, H. ., & Panorama, M. . (2021). Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. *Berajah Journal*, 2(1), 177–187. <https://doi.org/10.47353/bj.v2i1.71>
- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabiatu Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Jurnal Hukum Diponegoro* 8, no. 2 (2019): 1328–1342.
- Fadhilah, A N U R, and I Prabawati. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu." *Publika* 8, no. 3 (2019): 911–924. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>.
- Indah Sari Sinaga, D. ., Nurlaila, N., & Daim Harahap, R. . (2022). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 97–118. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16>
- Jumiati, Diki Putra; "PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU" (2019): 101–110.
- Kusnadi, Iwan Henri, and Muhammad Rifqi Baihaqi. "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang." *The World of Public Administration Journal* 2, no. 2 (2020): 126–150.
- Kementerian Investasi/BKPM, <https://ui-login.oss.go.id/login?action=register> diakses pada 05 Maret 2022
- Nartin, N., & Musin, Y. . (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Prasetyo, Eko, Isnaini Isnaini, and Adam Adam. "Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan

Melalui Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.” *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 710–727.

Riinawati, R. (2022). Financial Management at Muhammadiyah Educational Institutions in Banjarmasin. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 5(1).